

SKRIPSI

**PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO
PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004**

Oleh:

SRI WAHYUNI

NPM.13101953



**FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN AHWAL ALSYAKHSIYYAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

METRO

1438 H/2017 M

PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO PERSPEKTIF UU
NOMOR 41 TAHUN 2004

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Oleh:

SRI WAHYUNI
NPM.13101953

Pembimbing I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
Pembimbing II : Nety Hermawati, SH., MA., MH

Fakultas Syariah
Jurusan Ahwal Syakhsiyah

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
METRO
1438 H/ 2017 M

HALAMAN PERSETUJUAN


Judul Skripsi : PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Metro, 19 Juli 2017
Pembimbing II



Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

NOTA DINAS

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pengajuan Skripsi untuk Dimunaqosyah
Saudari Sri Wahyuni

Kepada Yth.,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya, maka skripsi saudari:


Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953
Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyyah (AS)
Fakultas : Syariah
Judul : PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004

Sudah dapat kami setujui dan dapat diajukan ke Fakulats Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020199803 2 002

Metro, 19 Juli 2017
Pembimbing II


Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-416/In.28/7-Sy/PP.009/08/2017

Skripsi dengan Judul: PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004, disusun oleh
SRI WAHYUNI, NPM.13101953, Jurusan: Ahwalus Syakhshiyah (AS) telah
diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Syariah pada hari/tanggal: Rabu / 09
Agustus 2017.

TIM MUNAQOSYAH:

Ketua / Moderator : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji I : H. Nawa Angkasa, SH, MA

Penguji II : Nety Hermawati, SH, MA, MH

Sekretaris : Nyimas Lidya PP. SH., M.Sy

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah



H. Husnul Fatarib, Ph.D
NIP.19740104 199903 1 004

ABSTRAK

PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004

**Oleh:
SRI WAHYUNI**

Skripsi ini adalah hasil dari penelitian yang peneliti lakukan terhadap Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004. Penelitian ini berangkat dari pengelolaan wakaf yang ada di kota Metro, khususnya dalam pengelolaan aset wakaf. Banyak sebagian masyarakat khususnya umat Islam sering menilai bahwa wakaf hanya digunakan sebagai tempat ibadah dan makam saja.

Kementrian Agama sebagai pusat dari pengelolaan aset wakaf di Kota Metro yang memiliki 5 kecamatan yakni kecamatan Metro Barat, kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Selatan, Kecamatan Metro Pusat. Adapun wakaf yang dikelola oleh beberapa kecamatan bila dijumlah keseluruhan aset wakaf mencapai 205 aset wakaf. Dari laporan yang diterima oleh kementrian agama pengelolaan aset wakaf di Kota Metro sebagian telah dikelola secara produktif yang disalurkan melalui yayasan. Contoh salah satu pengelolaan aset wakaf di Kota Metro yang sudah baik pengelolaannya ialah wakaf yang berada di Ganjaragung dikelola oleh yayasan Nurul Huda. Sebagai lembaga sosial masyarakat yayasan Nurul Huda memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan lembaga amil zakat, oleh karena itu yayasan tersebut harus didorong agar mampu berperan secara profesional menjadi yayasan pengelola wakaf yang mapan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif, maksudnya memaparkan data-data yang ditemukan dilapangan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Hasil analisis pengelolaan aset wakaf di Kota Metro yang dilakukan peneliti pada, Kantor Urusan Agama (KUA), Kementrian Agama Kota Metro, dan hasil dari lapangan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan aset wakaf di Kota Metro sudah baik dalam menjalankan fungsinya. Sebagai pengelola wakaf konsumtif Nazhir Masjid Baiturrahman 1 sudah benar. Dan yayasan Nurul Huda sebagai pengelola aset wakaf produktif telah memberdayakan empat unsur yaitu petani, guru, pekerja lepas (pemelihara masjid), risma dan rismawati. Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif oleh Yayasan Nurul Huda Ganjaragung telah memberikan sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri wahyuni
NPM : 13101953
Jurusan : Ahwal Syakhsiyah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 09 juli 2017

Yang menyatakan



Sri Wahyuni

MOTTO

فَبِأَيِّ آءِ الْآءِ رَبِّكُمْ تَكْذِبَانِ ۱۳

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan”

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۲

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

PERSEMBAHAN

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayah yang telah memberi motivasi dan bimbingannya.
2. Ibu yang selalu memberi doa disetiap selesai shalatnya dan mencurahkan segalanya baik jiwa maupun raga untuk penyelesaian studiku.
3. Untuk kakak tercinta Wiwik, Elis, Agus, Anto, dan Nani yang senantiasa menyemangati peneliti dalam suka maupun duka.
4. Untuk para sahabat dan teman seperjuangan (Siti Nurjanah, Karsi Rahayu Marinda Paradita, Anisa, Novi Apriyanti, Nurbaiti, Rifaatul Mahmudah, Oktaviana RD, Mala) dan tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang selalu memberi dukungan dan semangat.
5. Untuk Yayasan Al-Sidas Mu'in yang memberikan telah pengalaman bekerja selama peneliti menyelesaikan studi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004”.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Setrata Satu (S1) jurusan Ahwal Al Syakhsyiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar SH.

Penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bantuan dan sarannya kepada peneliti. Oleh karenanya ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku rektor IAIN Metro, Dr. Hj. Tobibatussaadah M. Ag dan Nety Hermawaty, SH., MA., MH yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi. Peneliti juga mengucapkan terimakasih kepada Bapak dan Ibu Dosen/karyawan IAIN Metro yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini sngat diharapkan. Dan akhirnya semoga hasil penelitian yang dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum Islam.

Metro, 09 Agustus 2017

Peneliti

SRI WAHYUNI

NPM. 13101953

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul.....	ii
Halaman Persetujuan.....	iii
Halaman Pengesahan	iv
Abstrak	v
Halaman Orisinilitas Penelitian.....	vi
Halaman Motto.....	vii
Halaman Persembahan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xi
Daftar Lampiran	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	5
D. Penelitian Relevan	5

BAB II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf.....	10
B. Hukum Wakaf di Indonesia	14
C. Rukun Dan Syarat Wakaf	16
D. Macam-Macam dan Pengelolaan Aset Wakaf.....	18

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian	23
B. Sumber Data	24
C. Teknik Pengumpulan Data.....	26

D. Teknik Analisis Data	27
-------------------------------	----

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Metro	29
2. Visi, Misi dan Motto pelayanan Kementerian Agama Kota Metro.....	30
3. Pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Kelurahan Ganjaragung dan Kelurahan Mulyojati Metro Barat.....	31

B. Harta Wakaf Kementerian Agama Kota Metro

1. Aset Wakaf Kota Metro.....	39
2. Pengelolaan aset wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004	41
3. Pelaksanaan pengelolaan harta wakaf	42

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	44
B. Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel

1. Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama 31

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Tugas
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Research
- Lampiran 4 : Surat Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Outline
- Lampiran 7 : alat pengumpul data (APD)
- Lampiran 8 : Laporan Aset Wakaf Kota Metro
- Lampiran 9 : Gambar hasil penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Problematika sosial ekonomi masyarakat di Indonesia, wakaf sebagai salah satu aspek ajaran Islam yang berdimensi spiritual, juga merupakan ajaran yang menekankan pentingnya kesejahteraan ekonomi. Wakaf tidak semata-mata sebagai ibadah yang mendapat ganjaran dari Allah SWT tetapi juga memiliki nilai positif dalam hubungan sosial yang lebih luas.

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktifitas yang pada mulanya diperbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh, kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.¹

Dalam peristilahan syara' secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jenis menahan (pemilikan) asal (tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.²

Secara umum peruntukkan wakaf di Indonesia saat ini pada kenyataannya lebih banyak diarahkan untuk ibadah khusus. Dari segi bentuknya, wakaf yang ada pada umumnya berbentuk benda tidak bergerak dan tidak dikelola secara produktif dalam arti digunakan untuk pendirian masjid, mushola, pondok pesantren, sekolah makam dan sebagainya. Hal ini dapat dimaklumi karena memang pada umumnya ada keterbatasan umat

¹ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 5

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, h. 1

Islam tentang pemahaman wakaf, baik mengenai harta yang diwakafkan maupun peruntukannya.

Sistem pengelolaan wakaf adalah salah satu aspek penting dalam pengembangan paradigma baru wakaf di Indonesia. Jika dalam paradigma lama wakaf selama ini lebih menekankan pentingnya pelestarian dan keabadian benda wakaf, maka dalam pengembangan paradigma baru wakaf lebih menitikberatkan pada aspek pemanfaatan yang lebih nyata tanpa kehilangan eksistensi benda wakaf itu sendiri. Dalam upaya dan pemberdayaan tanah wakaf, maka peran nazhir sangat menentukan. “Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.”³

Meskipun wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat muslim sepanjang sejarah perkembangan masyarakat Islam, namun dalam kenyataannya, persoalan perwakafan belum dikelola secara baik dari pencatatan dana faktual, wakaf yang telah terdaftar baik itu produktif maupun yang belum produktif dan bagaimana tujuan wakif itu sendiri khususnya di Indonesia.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf yang ada di Indonesia menentukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Pengelolaan wakaf harus diserahkan kepada orang atau badan

³ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 52

khusus yang mempunyai kompetensi memadai untuk mengelola secara profesional, dan amanah agar mendapatkan hasil yang optimal.

Wakaf yang diberikan kepada *mauquf alaih*' akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dilaksanakan pada kegiatan produksi. Pendayagunaan wakaf produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan, dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketiadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan pekerjaan, perlu adanya perencanaan dalam pengelolaan aset wakaf.

Terkait dengan persoalan wakaf, pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf.⁴

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengamanatkan tugas pengelolaan wakaf ini kepada lembaga yang disebut Badan Wakaf Indonesia (BWI). Bunyi dari pasal tersebut adalah sebagai berikut : “dalam rangka memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia”.⁵ Dalam upaya pengelolaan wakaf peran nazhir wakaf yaitu orang atau badan hukum yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Nazhir : dalam UU ini meliputi: perseorangan, organisasi dan badan hukum.⁶

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, pasal 5 ayat 1

⁵ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2009), h. 129

⁶ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 24

Di Indonesia wakaf sesungguhnya sangat besar pada tahun 200, menurut data Depag yang diperkuat oleh CSRC (*Centre for the Religion and Research*), aset wakaf diseluruh Indonesia mencapai 362.471 lokasi dengan total nilai sekitar 41.374 lokasi. Dengan demikian jumlah tanah wakaf tiga tahun kemudian menjadi 403.845 lokasi dengan luas 1.566.672 M². Dari jumlah itu 75% bersertifikat wakaf, dan 10% berpotensi ekonomi tinggi.⁷

Dari hasil survei melalui data yang diperoleh dari Kementerian Agama Kota Metro, tanah wakaf yang ada di beberapa Kecamatan Kota Metro cukup potensial. Kota Metro memiliki 5 kecamatan dalam penelitian ini peneliti menggunakan objek penelitian wakaf di Metro Barat, dengan fokus penelitian yang berada di Kelurahan Mulyojati Metro Barat dan Ganjaragung. Dengan luas tanah 1.270 berdiri Masjid Baiturrahman 1 yang berada di Kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat disebut wakaf konsumtif⁸ dan Yayasan Nurul Huda. Yayasan Nurul Huda tidak hanya mendirikan masjid saja, akan tetapi Yayasan ini mendirikan usaha di beberapa pekarangan dan hasilnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Masjid ini bukan hanya sebagai tempat ibadah akan tetapi memiliki aset dalam bentuk tanah pekarangan, persawahann, dan pertokoan.⁹

Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mendeskripsikan bagaimana pola pengelolaan dan pengembangan aset wakaf di Kota Metro perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selanjutnya dari uraian tersebut menjadi alasan yang mendorong peneliti untuk menyusun skripsi yang

⁷ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 42

⁸ Warsikan, Pengurus masjid baiturrahman 1, *wawancara*, 15 juni 2017

⁹ Dokumentasi Wakaf kementerian Agama Kota Metro Berupa Laporan

berjudul “PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pertanyaan penelitian sebagai berikut: Bagaimana pengelolaan aset wakaf di Kota Metro perspektif UU Nomor 41 tahun 2004?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004.

2. Manfaat penelitian

- a. Secara teoritis manfaat hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah wawasan mengenai pengelolaan wakaf.
- b. Secara praktis manfaat hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan masyarakat pada umumnya untuk lebih mengetahui dan memahami tentang pengelolaan wakaf.

D. Penelitian Relevan

Pada bagian ini penulis akan menguraikan secara sistematis mengenai hasil penelitian relevan tentang persoalan yang akan dikaji. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan pada bagian ini.

1. Akhmad Fahrudin (0216223) “Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam” Mahasiswa Jurusan Syaria'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2007. Penelitian ini memfokuskan pada perbandingan wakaf dalam wacana UU No.41 Tahun 2004 dengan Hukum Islam. Kesimpulannya yaitu subjek hukum wakaf, objek wakaf dan prosedur hukum wakaf tidaklah bertentangan dengan kondisi (perubahan) wakaf pada saat ini. Dimana wakaf saat ini lebih menekankan pada peranan keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat untuk mengelola secara efektif dan efisien. Tujuan akhirnya untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum yang tidak bertentangan dengan syariah.¹⁰
2. Miftahul Bariyah (0950774) “Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Masjid Al-Furqon Bandar Lampung)” mahasiswa jurusan Syaria'ah Prodi Ekonomi Syaria'ah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2014. Penelitian ini lebih ditekankan pada wakaf produktif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini ialah wakaf yang berada di Masjid Al-Furqon Bandar Lampung tidak hanya menjadi beban masyarakat tapi, sudah produktif karena sesuai dengan teori wakaf produktif, undang-undang perwakafan serta ajaran tentang wakaf yang rasullah ajarkan, dan

¹⁰ Akhmad Fahrudin, “Wakaf Menurut Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Dalam Perspektif Hukum Islam”, (STAIN Metro, 2007)

telah memberdayakan ekonomi masyarakat disekitar kompleks masjid Al-Furqan.¹¹

3. Siti fatimah (0733103) “Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)” mahasiswa Jurusan Syari'ah Prodi Ahwal Al-Syakhsiyyah, STAIN Jurai Siwo Metro lulus Tahun 2012. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Fatimah membahas tentang wakaf uang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Bank Syariah(BSM) KC Metro sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang sebagaimana telah ditunjuk oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI), hal tersebut dipertegas dengan surat edaran operasi dari BSM pusat. Tentang penerimaan wakaf uang nazhir badan wakaf indonesia telah mempersiapkan untuk dapat menerima amanat UU Nomor 41 Tahun 2004. Dalam implementasi atau pelaksanaannya Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro yang pada hakikatnya telah siap menerima wakaf uang namun hingga saat ini belum ada yang mewakafkan uang di BSM. Hal ini dikarenakan minimnya sosialisasi mengenai wakaf uang dari pihak bsm serta belum mengumumkan kepada publikakan keberadaannya sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Sehingga dalam pelaksanaannya dari diundangkannya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf PP. Nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaannya, fatwa MUI tentang kebolehan wakafuang peraturan Menteri Agama

¹¹ Miftahul Bariyah, “*Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Masjid Al-Furqan Bandar Lampung)*”, STAIN METRO 2014.

Republik Indonesia No. 4 tahun 2009 tentang administrasi pendaftaran wakaf uang. Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 1 tahun 2009 tentang pedoman, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang.¹²

Dari beberapa hasil penelitian yang dilakukan di atas, dapat diketahui bahwa penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti berbeda, walaupun memiliki fokus kajian yang sama. Pada penelitian yang sebelumnya Akhmad Fahrudin mengangkat judul Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dalam Perspektif Hukum Islam. Pada penelitian tersebut Akhmad Fahrudin lebih menekankan pada Wakaf perpektif hukum Islam.

Selanjutnya Miftahul Bariyah mengenai Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat , pada penelitian tersebut fokus pada wakaf produktif sebagai pemberdayaan ekonomi masyarakat. Persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dikaji oleh peneliti adalah sama-sama membahas mengenai wakaf akan tetapi, dalam penelitian yang dikaji oleh peneltili ini lebih ditekankan pada pengelolaan aset wakaf di Kota Metro Perpektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan Siti Fatimah adalah harta benda benda yang di wakafkan. Jika peneliti sebelumnya lebih menekankan pada kajian wakaf uang menurut Undang-Undang nomor 41 tahun 2004, maka peneliti lebih

¹² Siti fatimah “*Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)”, (STAIN Metro 2012)

mengkaji aset yang dikelola oleh nazhir baik dari wakaf produktif maupun konsumtif. Persamaan antara penelitian yang dilakukan peneliti dengan Siti fatimah ialah sama-sama mengkaji wakaf dalam perspektif UU Nomor 41 tahun 2004.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” atau “*wacf*” berasal dari bahasa Arab “*waqafa*”. Asal kata “*waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”.¹³ Beberapa ahli berbeda pendapat dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah sehingga mereka berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Abd. Shomad menyimpulkan bahwa “Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah (tidak dilarang syara’) serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridlaan Allah SWT.”¹⁴

Definisi wakaf secara etimologi tersebut bermakna menghentikan segala aktifitas yang ada mulanya di perbolehkan terhadap harta (menjual, mewariskan, menghibahkan) menjadi tidak boleh. Kecuali untuk kepentingan agama semata atau yang ditentukan dalam wakaf.¹⁵

Secara umum wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Fiqih Wakaf, h. 1

¹⁴ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Perada Media Grup, 2012), h. 357

¹⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014), h. 5

(tahbisul ashli), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum.¹⁶ Menurut Siah Khosyi'ah “secara umum pemanfaatan wakaf untuk dipergunakan oleh penerima wakaf, baik benda bergerak maupun tidak bergerak. Oleh sebab itu, pada dasarnya benda wakaf seperti sebidang tanah tidak boleh dijual, di warisi, dan diberikan kepada orang lain hal itu untuk menjaga kemaslahatan.¹⁷

Jika wakaf berupa mushaf Al-Quran dan buku, menggunakannya dengan dibaca.¹⁸ Wakaf berupa tanah pertanian harus dipergunakan untuk menanam, baik dengan cara mengupahi orang maupun dengan musyarokah (paron) yang hasilnya dibagi bersama.¹⁹ Dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf ditetapkan dua macam objek wakaf yaitu wakaf benda tidak bergerak dan wakaf benda bergerak. Wakaf benda bergerak meliputi air, bahan bakar minyak, dan kendaraan. “Para pakar fiqih menetapkan bahwa objek wakaf tidak habis sekali pakai, sementara air dan bahan bakar minyak habis sekali pakai.²⁰

Berdasarkan substansi ekonominya, wakaf dibagi menjadi dua macam:

- a. Wakaf langsung, yaitu wakaf yang memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti masjid yang disediakan sebagai shalat, wakaf sekolah yang disediakan untuk

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Paradigma Baru Wakaf, h. 1

¹⁷ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangan Di Indonesia*, (Bandung: pustaka setia, 2010), h. 77

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h. 96

tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma²¹ atau lebih dikenal dengan wakaf konsumtif.

- b. Wakaf produktif, yaitu wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, dan jasa yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung.²²

Dalam semangat wakaf produktif, aspek ekonomi dari wakaf air dan bahan bakar minyak adalah bahwa air (termasuk di Indonesia) sudah termasuk komoditas (objek bisnis). Oleh karena itu, aspek manfaat ekonomi dari wakaf sumur air dapat dilakukak dengan cara menjual, menghibahkan, menyedekahkan airnya.²³

2. Dasar Hukum Wakaf

Allah telah mensyari'atkan wakaf, menganjurkannya dan menjadikannya sebagai salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada –Nya. Dari beberapa ayat yang dijadikan sebagai dasar adanya wakaf diantaranya adalah:

Allah SWT Berfirman dalam surat Ali-'Imron ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ

بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

²¹ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h.13

²² *Ibid.*,

²³ Siah Khosyi'ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangan Di Indonesia*, h.77

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”²⁴

Surat Al-Baqarah ayat 261 juga menjelaskan mengenai wakaf

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ
فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya: “Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”²⁵

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat, menjadi cerai berai kembali, kamu menjadikan sumpah (perjanjian)mu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu. Dan sesungguhnya di hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu”. (Q.S. An-Nahl ayat 97)²⁶

B. Hukum Wakaf di Indonesia

Peraturan pemerintah sebelum peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 sudah dilakukan sejak masa pemerintahan koloni Belanda. Hal ini

²⁴ QS. Al-‘Imron (3): 92

²⁵ QS. Al-‘Imron (3): 261

²⁶ QS. An-Nahl (16): 92

sangat beralasan , mengingat umat Islam di Indonesia telah melaksanakan sejak masuknya Islam di Indonesia.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977

Diterbitkannya PP No. 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik yang di sahkan presiden pada tanggal 17 mei 1977.²⁷ Merumuskan penertian wakaf yaitu “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta yang berupa tanah milik yang melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum sesuai dengan ajaran agama islam.²⁸ Dalam PP No. 28/1977 tersebut hanyalah wakaf sosial yaitu untuk umum atas tanah milik.²⁹

Mengenai objek wakaf tanah milik diatur dalam pasal 4 PP No. 28/1977: “ sebagaimana dimaksud dalam pasal 3,haus merupakan tanah hak milik atau tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara.³⁰

2. Kompilasi Hukum Islam

Pengertian wakaf dirumuskan dalam ketentuan pasal 215 ayat (1) kompilasi hukum islam: “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya

²⁷ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h.17

²⁸ *Ibid*, h. 18

²⁹ *Ibid*,.

³⁰ Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 1977 Pasal 4 tentang perwakafan tanah milik

guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”.³¹

Yang menjadi objek wakaf dijelaskan dalam pasal 215 ayat (4), “benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak sekali pakai dalam ajaran Islam.” Berkaitan dengan objek wakaf menurut pasal 215 ayat 4 tersebut, maka tidak terbatas tanah atau benda tidak bergerak, akan tetapi termasuk benda bergerak dengan catatan tidak hanya sekali pakai.³²

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf merupakan fase dimana perwakafan di Indonesia telah memiliki perartutan yang lebih komprehensif, detail dan lebih jelas. Rumusan pengertian wakaf dalam UU No. 41 tahun 2004 “wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.”³³ Pada BAB V pasal 42 nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya³⁴. Pada pasal 43 nazhir wajib mengelola dan

³¹ Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

³² Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam

³³ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 23

³⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42

mengembangkan harta benda wakaf yang dimaksud dalam pasal 42 dilaksanakan sesuai prinsip syariah.³⁵

C. Rukun Dan Syarat Wakaf

1. Rukun-rukun wakaf adalah sebagai berikut:

a. Adanya wakif atau orang yang berwakaf;

Adapun syarat-syarat menurut pasal 217 KHI yaitu:

Badan-badan hukum indonesia dan orang atau orang-orang lebih dewasa dan sehat akalnya serta yang oleh hukum tidak terhalang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁶

b. Adanya harta yang diwakafkan (*mauquf*);

Syarat-syarat bagi suatu (barang) yang diwakafkan ialah bahwa harta wakaf merupakan harta yang bernilai, milik yang mewakafkan (wakif) dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf juga dapat berupa uang untuk dimodalkan, berupa saham, dan berupa apa saja yang lainnya.

c. Adanya tujuan yang diniatkan (*mauquf 'alaih*);

Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka wakif perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta tersebut untuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga, atau fakir miskin, atau untuk kepentingan umum. "*Maukuf 'Alaih* menurut jumhur ulama dalam buku Suhairi hendaknya bukan merupakan diri pribadi wakif

³⁵ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1)

³⁶ Buku III Hukum Perwakafan Pasal 217 Kompilasi Hukum Islam

sendiri. disebabkan wakaf adalah menghilangkan kepemilikan seperti halnya jual beli dan hibah, sehingga tidak sah mewakafkan sesuatu untuk diri sendiri.³⁷

d. Adanya akad wakaf (shighat)³⁸

Secara umum, pengertian akad adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'.³⁹ Akad wakaf akan berlaku terhadap sesuatu dengan adanya perkataan wakaf pemiliknya, dikarenakan wakaf merupakan bentuk penghilangan kepemilikan sehingga tidak diperlukan lafal qabul (penerimaan).⁴⁰

Syarat-syarat perwakafan berkaitan dengan hal-hal berikut:

- a. Wakif dengan syarat sebagai berikut:
 - 1) Merdeka (bukan budak)
 - 2) Sempurna akalnya
 - 3) balig
 - 4) Bijaksana dalam bertindak
- b. Bukan orang yang murtad. Syarat tersebut ditetapkan oleh ulama Hanafiyah.
- c. Mauquf bih (barang yang diwakafkan)
 - 1) Harta yang mempunyai nilai manfaat
 - 2) Barang/harta tersebut harus diketahui secara pasti ketika terjadinya proses wakaf
 - 3) Harta tersebut adalah milik sempurna si wakif
 - 4) Barang ghasab tidak sah untuk diwakafkan
 - 5) Harta tersebut adalah milik pribadi
 - 6) Barang tersebut harus dapat diambil manfaatnya secara lama tanpa merusak zatiyah barang.

³⁷ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 10

³⁸ Beni Ahmad Saebani, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 265

³⁹ Rahmat Syafe'i, *Fqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia), h. 43

⁴⁰ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*. 9

d. Mauquf 'alaih (orang yang menerima wakaf)⁴¹

D. Macam-Macam dan Pengelolaan Aset Wakaf

1. Macam-Macam Wakaf

Adapun macam-macam wakaf berdasarkan cakupannya, yaitu:

- a. wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan.⁴² Wakaf seperti ini disebut wakaf *Dzurri*.⁴³
- b. wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan anak yatim.⁴⁴
- c. wakaf gabungan, yaitu wakaf yang sebagian manfaat dan hasilnya diberikan khusus untuk anak dan keturunan wakif, serta selebihnya disalurkan untuk umum.⁴⁵

2. Pengelolaan Aset Wakaf

Aspek penting lainnya adalah aspek pengelolaan, khususnya pengelolaan wakaf. Aset atau aktiva adalah sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat usaha dikemudian hari⁴⁶ Pengelola

⁴¹ *Ibid*, h. 270

⁴² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, *Fiqih Wakaf*, h. 14

⁴³ Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 456

⁴⁴ *Ibid*, h. 16

⁴⁵ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 14

⁴⁶ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/aset>, diakses pada 9 agustus pukul 22.16

wakaf disebut “*nadzir*. “Peran nadzir adalah yang menentukan, mengendalikan perwakafan sehingga berdaya guna dan berhasil guna.⁴⁷

Nadzir meliputi:

- a. Perseorangan;
- b. Organisasi; atau
- c. Badan hukum.⁴⁸

Melihat kepada persyaratan sebagaimana di atas, perlu ditingkatkan kemampuan *nazhir* seperti yang diungkap oleh Abdul Manan dalam Rachmadi Usman sistem manajemen sumberdaya manusia agar mempunyai pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan pada semua tingkatan dalam mengelola harta wakaf.⁴⁹

Mewujudkan kinerja nazir yang profesional, maka ditetapkan masa bakti nazhir:

- a. Masa bakti nazhir adalah 5(lima) tahun dan dapat diangkat kembali
- b. Pengangkatan kembali nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh BWI, apabila bersangkutan telah melakukan tugasnya dengan baik dalam periode sebelumnya.⁵⁰

Nazhir dalam melaksanakan tugas-tugasnya melakukan pengelolaan harta wakaf berhak menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%.

⁴⁷ Abd. Shomad, *Hukum Islam*, h. 388

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h.

⁵⁰ Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 25

Dalam pengelolaan wakaf agar tetap berfungsi sebagaimana mestinya, hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dan kewenangan, khususnya pemerintah, lembaga kenadziran dan lembaga swadaya masyarakat ialah sebagai berikut:

- 1) Mengimplementasikan undang-undang nomor 41 tahun 2004
- 2) Membenahi kemampuan sumber daya manusia
- 3) Mengamankan seluruh kekayaan wakaf baik pada tingkat daerah maupun pusat.
- 4) Mengadakan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pengelolaan harta wakaf.⁵¹

Dalam penggunaan wakaf dapat terbagi menjadi dua macam yaitu:

a. Wakaf langsung

Wakaf langsung, yaitu wakaf yang memberi pelayanan langsung kepada orang-orang yang berhak, seperti wakaf masjid yang disediakan sebagai tempat shalat, wakaf sekolah yang disediakan tempat belajar dan wakaf rumah sakit untuk mengobati orang sakit secara cuma-cuma.⁵²

b. Wakaf produktif

wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, baik di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan jasa. Yang manfaatnya bukan pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai tujuan wakaf.⁵³

⁵¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Fiqih Wakaf, h.108

⁵² Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, h. 13

⁵³ *Ibid.*,

Bila dikelola secara produktif, wakaf di Indonesia yang jumlahnya sangat besar tersebut bisa membantu menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Menurut Suhairi wakaf Berikut ini lokasi yang mempunyai potensi ekonomi tinggi, diantaranya:

- 1) Kategori tanah : pedesaan
Jenis lokasi tanah dan usaha
 - a) Tanah persawahan (Pertanian Tambak ikan)
 - b) Tanah perkebunan (perkebunan, home industri, tempat wisata)
 - c) Tanah ladang atau padang rumput (palawija, real estate, pertamanan, home industri)
 - d) Tanah rawa (perikanan)
 - e) Tanah perbukitan (tempat wisata, bangunan, home industri, penyulingan air mineral)
- 2) Kategori tanah : perkotaan
Jenis lokasi tanah dan usaha
 - a) Tanah pinggir jalan raya (perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, penginapan, gedung)
 - b) Tanah dekat jalan utama (perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, hotel, penginapan, gedung pertemuan, pom bensin, apotek, warnet, bengkel mobil).
 - c) Dekat jalan tol (pom bensin, bengkel, rumah makan, outlet, warung, jasa foto copy)
 - d) Tanah didekat/di dalam perumahan (sarana pendidikan, klinik, apotek, outlet, warung, BMT)
 - e) Tanah dekat pasar, terminal, stasiun, sekolah umum (pertokoan, rumah makan, bengkel, BMT/BPRS, warung, warnet, klinik, jasa penitipan)
 - f) Dekat jalan utama (perkantoran, pusat perbelanjaan, rumah sakit, rumah makan, sarana pendidikan, hotel, penginapan, apartemen, gedung pertemuan, pom bensin, apotek, warnet, bengkel)
 - g) Dekat jalan tol (pom bensin, bengkel, rumah makan, outlet)

- 3) Kategori tanah : pantai
Jenis lokasi tanah dan usaha
 - a) Pinggir laut (tamabk ikan, objek wisata, hasil kerajinan)
 - b) Rawa bakau (pekebunan)⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*, h. 63

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Kata penelitian berasal dari bahasa Inggris yakni dari kata *re*=kembali atau mengulang dan *search*=mencari. Dengan demikian *research* berarti mencari kembali atau berulang kali.⁵⁵

Dengan demikian penelitian *research* adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis dan berencana, untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.⁵⁶

Adapun jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*). “Penelitian lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah.”⁵⁷

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti sendiri, sehingga peneliti dapat mengetahui secara langsung data hasil wawancara yang telah dilakukan dan mendapatkan bukti kebenaran dalam proses penelitian. Uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa, penelitian ini mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis bagaimana

⁵⁵ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press), h. 36

⁵⁶ *Ibid*, h. 37

⁵⁷ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011), h. 96

pengelolaan aset wakaf di Kota Metro Perspektif UU nomor 41 Tahun 2004.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu berupa keterangan-keterangan dan bukan berupa hitungan dan angka-angka, yaitu “ format penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek peneliti itu”.⁵⁸ Penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan mengembangkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala.⁵⁹

Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membuat gambaran pengelolaan aset wakaf di Kota Metro Perspektif UU nomor 41 Tahun 2004 secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

B. Sumber Data

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data diperoleh.⁶⁰ Data merupakan

⁵⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013), h. 48.

⁵⁹Elfa murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2012), h, 3

⁶⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: Rineka Cipta,2010) , h. 172

hasil pencatatan baik yang berupa fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi.

Berdasarkan pengertian di atas, subjek penelitian dimana subjek tersebut akan diambil datanya dan selanjutnya akan diambil kesimpulan, atau sejumlah subjek yang diteliti dalam suatu penelitian. Peneliti menggunakan beberapa sumber data primer, maupun sumber data skunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya⁶¹ dalam penelitian ini data dikumpulkan sendiri oleh peneliti jadi semua keterangan yang didapat dari hasil penelitian merupakan data yang pertama kalinya dicatat oleh peneliti⁶². Maka sumber data primer yang peneliti peroleh dari sumber pertama yaitu staf bagian wakaf Kementerian Agama Kota Metro, Kantor Urusan Agama dan sumber yang selanjutnya ialah sumber yang peneliti dapat dari lapangan langsung yakni wakaf yang berada pada kecamatan Metro Barat.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber dari bahan bacaan. Sumber-sumber sekunder terdiri atas berbagai macam, dari surat-surat pribadi, kitab harian, notula rapat perkumpulan, sampai dokumen-dokumen resmi dari berbagai instansi pemerintah.⁶³

⁶¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 39

⁶² Elfa murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, h. 4

⁶³ S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 143

Dan sumber data sekunder yang peneliti gunakan berasal dari buku-buku yang membahas tentang wakaf dan ekonomi Islam yaitu Fikih Wakaf, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia.

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid dan realibel, maka ada beberapa metode pengumpulan data yang peneliti pergunakan yaitu sebagai berikut:

1. Metode Interview

Metode interview adalah metode suatu cara pengambilan data secara langsung melalui wawancara terhadap objek penelitian. “Wawancara adalah sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya dua orang, atas dasar ketersediaan dan di dalam setting alamiah, di mana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama di dalam proses memahami.⁶⁴

Jenis wawancara terdiri dari;

- a. Wawancara bebas (wawancara tak terpimpin)
- b. Wawancara terpimpin
- c. Wawancara bebas terpimpin⁶⁵

Sedangkan di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin. Koentjaraningrat menjelaskan dalam bukunya bahwa wawancara bebas memiliki ciri “terdiri dari pertanyaan

⁶⁴Haris herdiansyah, *wawancara, observasi, dan focus groups*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 31

⁶⁵Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 83

yang tak mempunyai struktur tertentu tetapi selalu terpusat pada satu pokok tertentu⁶⁶ sedangkan wawancara bebas memiliki ciri yaitu “tidak memiliki pusat , tetapi pertanyaan dapat beralih-alih dari satu pokok ke pokok yang lain, sedangkan data yang terkumpul dari suatu wawancara bersifat beraneka ragam.⁶⁷ Dari penjelasan di atas metode interview yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data tentang wakaf ialah, staf kementrian agama kota Metro, staaf KUA Metro Barat, dan nazir.

2. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi ini adalah kumpulan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan di dalam bahan yang berbentuk surat, catatan harian, cendera mata, laporan, artefak, dan foto.⁶⁸ Sumber yang dijadikan alasan dari metode dokumentasi ini adalah berupa data-data pengelolaan wakaf Kota Metro.

D. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data, maka langkah berikutnya adalah mengelola data-data tersebut. “Analisis data di dalam penelitian kualitatif adalah proses mensistematiskan apa yang sedang diteliti dan mengatur hasil wawancara seperti apa yang dilakukan dan dipahami dan agar supaya peneliti bisa menyajikan apa yang didapatkan pada orang lain.⁶⁹

⁶⁶ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1973), h. 139

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013), h. 141

⁶⁹ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, h. 355

Kemudian untuk menganalisis data, peneliti ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkret, peristiwa konkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan konkret tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.⁷⁰

⁷⁰Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984), h. 42

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama Kota Metro

Kota Metro merupakan salah satu dari 3 Kabupaten Kota yang dimekarkan dari Kabupaten Lampung Tengah di provinsi Lampung, berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1999 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Lampung Timur, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, dan Kotamadya Metro.

Wilayah Kota Metro sebelumnya merupakan wilayah Kota Administratif Metro sebagai Ibu kota Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi wilayah Kecamatan Metro Raya dan Kecamatan Metro Bantul. Kemudian setelah resmi menjadi Kota Metro, pada tahun 2000 dimekarkan menjadi 5 Kecamatan definitif yaitu: Kecamatan Metro Pusat, Kecamatan Metro Utara, Kecamatan Metro Timur, Kecamatan Metro Barat dan kecamatan Metro Selatan.⁷¹

Secara geografis wilayah Kota Metro berbatasan dengan:

- a. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kec. Trimurjo Lampung Tengah;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kec. Kibang Lampung Timur;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kec. Batanghari dan Pekalongan Lampung Timur;

⁷¹ Profil dan data di Kementerian Agama Kota Metro

d. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kec. Pekalongan Lampung Timur dan Kec.Punggur Lampung Tengah.⁷²

Sejalan dengan Pemekaran wilayah Kota Metro sebagai Pemerintah Otonomi yang berdiri sendiri dan telah lepas dari Kabupaten Lampung Tengah, maka Kementerian Agama pada tingkat Kabupaten dan Kota sebagai pemerintah yang bersifat vertikal juga menyesuaikan. Kementerian Agama Kota Metro, yang dahulunya bernama (*Departemen Agama Kota Metro*) dibentuk berdasarkan KMA nomor: 30 tahun 2000, Tentang Pembentukan Kantor Departemen Agama Kota Dumai, Metro, Cilegon, Depok, Banjarbaru, Kabupaten Lampung Timur, dan Kabupaten Way Kanan.

Kementerian Agama Kota Metro diresmikan pada tanggal 5 Agustus tahun 2000 oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian agama Propinsi Lampung Bapak Drs.H. Azom Romly sekaligus melantik Bapak Drs. H. Azhari Muchtar sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kota Metro berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor: Wh/1.b/Kp.07.6/20/2000 tanggal 19 juni 2000.⁷³

2. Visi, Misi pelayanan Kementrian Agama Kota Metro

Kementerian Agama Kota Metro sebagai bagian tak terpisahkan dari unsur Kementerian Agama Pusat, juga memiliki tugas untuk mewujudkan visi Kementerian Agama yang berada di wilayah kerja Kota Metro.

⁷² *Ibid.*,

⁷³ *Ibid.*,

Kementrian Agama Kota Metro memiliki visi “Terwujudnya Masyarakat Kota Metro yang Taat Beragama, Rukun, Cerdas, Mandiri, Sejahtera Lahir dan Batin”. Sedangkan misinya yaitu sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama;
- b. Meningkatkan Kualitas Kerukunan Umat Beragama;
- c. Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama dan Keagamaan;
- d. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji ;
- e. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa.⁷⁴

3. Pengelolaan dan Pengembangan Aset Wakaf di kelurahan Ganjar Agung dan kelurahan Mulyojati Metro Barat

Berdasarkan data tanah wakaf di Kota Metro, diketahui jumlah tanah “wakaf di Metro barat ialah sebanyak 77 harta wakaf adapun penggunaan wakaf tersebut adalah sebagai berikut⁷⁵:

- a. 9 langgar
- b. 31 masjid
- c. 4 madrasah
- d. 4 calon madrasah
- e. 3 pondok pesantren
- f. 11 mushala
- g. 2 TPA
- h. 1 Panti
- i. 4 yayasan muhammadiyah
- j. 5 rumah ibadah⁷⁶

Selanjutnya pengelolaan dikelola oleh nazhir dan ada pula yang dikelola oleh yayasan, dalam penelitian ini objek penelitian yang dilakukan peneliti di kecamatan Metro Barat yakni di Kelurahan Mulyojati dan Kelurahan Ganjaragung. Objek penelitian dilakukan di Metro Barat

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Dokumentasi Wakaf Kota Metro Berupa Laporan di Kementrian Agama Kota Metro

⁷⁶ *Ibid.*,

maka untuk memperoleh data dan informasi yang akurat peneliti menggunakan Kantor Urusan Agama kecamatan Metro Barat dan pengelola wakaf sebagai informan.

KUA Metro Barat didirikan pada tahun 1988 dan dari tahun 1988 sampai tahun 2000 KUA Kecamatan Metro Barat masih bernama KUA Bantul yang masih berada di dalam wilayah Lampung Tengah dengan Kepala KUA yang pertama adalah Ridwan, BA. KUA Kecamatan Metro Barat merupakan salah satu dari lima kecamatan kota Metro sejak tahun 2000. KUA Kecamatan Metro Barat saat berdiri hingga sekarang beralamat di Jl. Soekarno-Hatta, 16c Mulyojati, dengan luas wilayah 11,28M^{2.77} Dari awal terbentuk KUA Metro Barat memiliki wilayah administratif yaitu Kelurahan Mulyojati, Kelurahan Mulyosari, Kelurahan Ganjar Asri dan Kelurahan Ganjar Agung.⁷⁸ Kantor Urusan Agama Metro Barat saat ini diketuai oleh Andi Yunizar, S.Ag yang sebelumnya diketuai oleh Drs.Ahmad Subandi sejak bulan januari 2017.

⁷⁷ Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Barat, *survey* pada 12 juli 2017

⁷⁸ *Ibid.*,

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama Metro Barat sebagai berikut :⁷⁹

Nama	Jabatan
Andi Yunizar, S.Ag NIP. 19710615200212 1003	Kepala
Windarti NIP. 196712211993032002	Administrasi
Fajar Arufah NIP.198110092003121002	Ketatausahaan Dan Kerumah Tangga

Sumber: Staf Administrasi Ibu Windarti

Aset wakaf di Metro Barat yang telah dikelola adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan aset wakaf produktif di Kelurahan Ganjaragung Kecamatan Metro Barat

Yayasan Nurul Huda Ganjaragung kota Metro merupakan yayasan yang berdiri di atas tanah wakaf dan tanah wakaf tersebut bermaksud wakaf produktif. Di katakan produktif karena yayasan ini tidak hanya masjidnya digunakan untuk beribadah semata melainkan digunakan untuk menjalin usaha kerja sama (usaha), pertemuan dan juga tempat pendidikan. Yayasan ini didirikan oleh masyarakat, dan

⁷⁹ *Ibid.*,

wakaf yang dikelola merupakan wakaf pribadi dari masyarakat setempat.⁸⁰

Tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan nurul huda sampai dengan tahun 2014 yang sudah disertifikatkan seluas 32.464 m² dari jumlah tanah wakaf tersebut, berupa 15.184 m² berupa tanah pekarangan dan 17.280 berupa tanah persawahan. Tanah wakaf berupa tanah pekarangan di atasnya dibangun tempat ibadah seperti masjid dan mushala, makam, dan pada tahun 2016 didirikan sebuah madrasah yang pada mulanya hanya sekolah diniyah.⁸¹

Sejumlah tanah wakaf yang dikelola oleh yayasan Nurul Huda tersebut secara keseluruhan telah terdaftar di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Metro. Sejak awal pengelolaan wakaf produktif di yayasan Nurul Huda ditunjukkan untuk kemandirian ekonomi dan pendidikan. Diharapkan nantinya hasil dari wakaf produktif dapat menunjang perekonomian masyarakat dan dapat menunjang pendidikan agama bagi anak-anak.⁸²

UU Nomor 41 tahun 2004 pasal 5 tentang wakaf menjelaskan tentang fungsi wakaf adalah untuk mewujudkan potensi serta manfaat ekonomi harta tersebut. Terlihat jelas bahwa hendaknya wakaf harus diproduksi dimana hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan rakyat umum. yayasan Nurul Huda berhasil mensubsidi kebutuhan

⁸⁰ Syamsudin, Ketua Bidang Pembangunan Yayasan Nurul Huda, *Wawancara*, Metro 17 Juli 2017

⁸¹ *Ibid.*,

⁸² *Ibid.*,

dan pembangunan dari hasil harta wakaf, infak, dan sedekah dari para jama'ah tersebut.

Yayasan memberikan sawah untuk digarap oleh delapan keluarga yang bertempat tinggal di ganjaragung kota metro. Sawah yang dikelola oleh yayasan kemudian diberikan kepada masyarakat penggarap yang kemudian hasilnya dibagi dua setelah dikurangi biaya pupuk dan obat-obatan (sistem pola bagi hasil) yaitu 50% untuk penggarap dan 50% untuk yayasan apabila panen. Dalam upaya pengembangan dan pengelolaan tanah wakaf, yayasan bekerjasama dengan tokoh masyarakat melakukan monitoring dan juga sosialisasi kepada para petani/penggarap dan hasil panennya cukup maksimal.⁸³

Yayasan nurul huda juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan. Mereka direkrut untuk dipekerjakan dalam hal membantu membersihkan yayasan, terdiri dari 5 orang pekerja yang bertempat tinggal di sekitar yayasan, honor ataupun gaji yang diterima setiap seminggu sekali yaitu setiap hari jum'at, berjumlah Rp 50.000/orang. Dana tersebut diperoleh dari infak masjid, dimana setiap minggunya infaq masjid nurul huda kurang lebih mencapai Rp 4.000.000.

Tanah wakaf tersebut sudah dapat dikatakan produktif karena sudah dimanfaatkan, bukan hanya sebagai tempat ibadah juga sebagai sarana pendidikan dan bermuamalah. Kemudian hasil wakaf dan infak

⁸³ *Ibid.*,

yayasan nurul huda, tidak hanya digunakan untuk pembangunan juga memberikan santunan juga sembako kepada yang membutuhkan dan telah memberikan lapangan pekerjaan bagi yang membutuhkan.

b. Pengelolaan aset wakaf konsumtif di kelurahan Mulyo Jati Kecamatan Metro Barat

Masjid Baiturrahman 1 yang berdiri di atas Tanah wakaf di kelurahan Mulyojati Kecamatan Metro Barat dan tanah tersebut termasuk wakaf konsumtif. Dikatakan konsumtif karena masjid ini berdiri hanya dikelola tidak melakukan kegiatan produksi. Masjid baiturrahman merupakan masjid yang berdiri dilahan seluas 1.270M² berupa pekarangan yang telah diwakafkan oleh bapak Abdurrahman dan dikelola oleh bapak Zaenal Abidin seabagi nazhir. Masjid ini dibangun sejak tahun 1957, kemudian masjid ini diperbaiki pada tahun 2010.⁸⁴

Sejak awal pengelolaan tanah wakaf Baiturrahman 1 ditujukan untuk dikelola secara tradisional. Jadi dana yang diperoleh untuk kemakmuran majid saja.⁸⁵ Dalam upaya pengembangan harta wakaf secara konsumtif peran nazhir sudah cukup baik. Akan tetap jika peran nazhir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf menjadi produktif akan semakin baik dan lebih bermanfaat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

⁸⁴Warsikan, Pengurus masjid baiturrahman 1, *wawancara*, 15 juni 2017

⁸⁵ *Ibid.*,

Masyarakat juga berperan dalam pembangunan masjid ini karena dana yang diperoleh masjid berasal dari bantuan swadaya masyarakat. Selain digunakan untuk beribadah masjid ini digunakan untuk pertemuan dan juga tempat pendidikan. Inti dibangunnya masjid adalah untuk memakmurkannya, karena selain digunakan untuk shalat 5 (lima) waktu, masjid juga idealnya untuk berbagai kegiatan yang bermanfaat. Kegiatan untuk memakmurkan masjid Baiturrahman 1 telah diprogramkan maupun insidental adalah sebagai berikut:

a) Shalat 5 (lima) waktu

Fungsi masjid paling utama adalah untuk shalat, sesuai arti dari masjid itu sendiri. masjid baiturrahman 1 telah menetapkan imam untuk shalat 5 waktu dalam bentuk jadwal. Imam-imamnya adalah sebagai berikut:

- 1) Warsikan, S.Pd
- 2) Rahmansyah
- 3) Tri Haryono
- 4) Dwi Nurwiyanto

b) Pengajian mingguan

Pengajian rutin mingguan yang dilaksanakan di masjid baiturrahman dan bergilir dari rumah ke rumah setiap hari senin untuk ibu-ibu dan hari kamis untuk bapak-bapak.

c) Amil zakat

Untuk pelaksanaan zakat *fitrah* maupun zakat maal selama dilaksanakan berkoordinasi dan pengambilan maupun pendistribusian zakat maal dan zakat *fitrah* menggunakan subsidi silang untuk warga sekitar sehingga ada perbegaan yang diterima.

d) Panitia kurban

Untuk pembagian kurban baik sapi maupun kambing ada prinsipnya polanya sama dengan pembagian zakat *fitrah*. Pelaksanaan semacam ini sudah dilaksanakan bertahun-tahun.

e) Pemeliharaan masjid

Membersihkan masjid secara rutin/harian sarana dan prasarana masjid juga dibersihkan secara mingguan.

Adapun susunan pengurus tanah wakaf masjid Baiturrahman 1, yang dilakukan nazhir adalah sebagai berikut⁸⁶:

- 1) Ketua : Hj. Agustono
- 2) Sekretaris : Margono
- 3) Bendahara : Suratno
- 4) Bidang PHBI : Heriyanto
- 5) Penasehat : Sukerno (Ketua Rw 04)
- 6) Bidang Zis : Warsikan
- 7) Humas : Purwanto
- 8) Engurus Harian : Suratmen Dan Mujiono

⁸⁶ *Ibid.*,

B. Harta Wakaf Kementerian Agama Kota Metro

Wakaf telah dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak masuknya ajaran Islam di Indonesia. Hal tersebut cukup beralasan, di mana umat Islam menjalankan ajaran agamanya membutuhkan tempat peribadatan berupa mushalla atau masjid.

Pengelolaan aset wakaf peran nazir dan masyarakat sangat penting dalam pengembangan harta wakaf. Harta adalah kekayaan yang dimiliki dalam berbagai bentuk yang terlihat secara fisik atau secara mudah dapat ditukar atau diuangkan tanpa melakukan pengelompokan tertentu.⁸⁷ Berkaitan dengan harta wakaf di kota metro khususnya untuk metro barat seluas 256243,24 M².

Jika nazir mampu mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, maka bisa dipastikan bahwa harta benda wakaf makin lama bertambah produktif dan bermanfaat untuk kesejahteraan umat.

1. Aset Wakaf Kota Metro

Dari data yang diperoleh, kota Metro memiliki lima kecamatan yakni kecamatan Metro Pusat, kecamatan Metro Barat, kecamatan Metro Timur, kecamatan Metro Utara, dan kecamatan Metro Selatan. Meneurut laporan yang diperoleh Pengembangan wakaf dari setiap kecamatan lebih cenderung sama, wakaf digunakan sebagai tempat ibadah seperti masjid dan mushala.

⁸⁷ Akuntansi-id.com>akuntansi dasar, diakses pada 9 agustus pukul 22.28

Dari data yang telah masuk di Kementerian Agama Kota Metro hingga saat ini belum ada laporan bahwa adanya pendaftaran wakaf sebagai wakaf produktif, akan tetapi yang ada hanya wakaf konsumtif. Namun pelaksanaannya telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.⁸⁸ Adapun wakaf yang telah dikelola dari beberapa kecamatan ialah sebagai berikut:

1. Kecamatan Metro Barat 77 aset wakaf
2. Kecamatan Metro Timur 27 aset wakaf
3. Kecamatan Metro Selatan 32 aset wakaf
4. Kecamatan Metro Utara 69 aset wakaf⁸⁹

Berdasarkan data tersebut, maka dapat diketahui aset tanah wakaf di Kota Metro. Berkaitan dengan pengelolaan aset-aset wakaf tersebut, menurut Sofyan pengelolaannya masih sebatas wakaf konsumtif.⁹⁰ Dimana lahan berupa tanah di kelola sebagai tempat ibadah, makam, panti, dan lain sebagainya.

Akan tetapi ada beberapa pengelolaan wakaf sudah dilakukan secara produktif. Dari data di atas peneliti mengambil salah satu wakaf yaitu Yayasan Nurul Huda yang berada di Kelurahan Ganjar Agung sebagai contoh wakaf yang sudah produktif. Dan wakaf Masjid Baiturrahman 1 yang berada di kelurahan Mulyojati contoh sebagai wakaf yang masih konsumtif.

⁸⁸ Sofyan, Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Metro, *Wawancara*, 14 Juni 2017

⁸⁹ *Ibid.*,

⁹⁰ Sofyan, Kepala Penyelenggara Syariah Kementerian Agama Kota Metro, *Wawancara*, 14 Juni 2017

2. Pengelolaan aset wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004

Pengelolaan dan pengembangan harta wakaf sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004. Menjelaskan bahwa nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi, dan peruntukannya. Untuk itu sudah waktunya mengkaji, menganalisis, dan menerapkan strategi pengelolaan dalam rangka pengembangan wakaf secara berkesinambungan agar harta wakaf bisa menjadikan alternatif nyata dalam pemberdayaan ekonomi.

Tidak semua harta benda wakaf harus diberdayakan secara produktif, tergantung situasi dan kondisi yang ada. Namun menurut Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa harta benda wakaf yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁹¹

Untuk mengoptimalkan potensi wakaf, dituntut kemampuan kerja karena untuk mewujudkannya, terutama dalam upaya merubah paradigma terhadap pengelolaan harta wakaf, persamaan persepsi dan cara pandang terhadap pengembangan dan pemberdayaan wakaf produktif sangat penting agar tumbuhnya dukungan masyarakat guna terwujudnya perekonomian masyarakat yang kuat dan sejahtera.

Bentuk pengelolaannya diwujudkan dalam bentuk usaha yang yang dapat menghasilkan keuntungan baik melalui produk, barang atau jasa.

⁹¹ Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Strategis Di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2008), h.119

3. Pelaksanaan pengelolaan harta wakaf

Dengan bertitik tolak dari nilai strategis, wakaf maka membicarakan wakaf adalah sama dengan upaya mencari terobosan peningkatan kesejahteraan kehidupan ekonomi masyarakat. Melihat pentingnya peran nazhir, maka sebaiknya untuk mengembangkan sumber daya manusia nazhir menjadi prioritas.

Pelaksanaan pengelolaan wakaf produktif oleh yayasan Nurul Huda Ganjaragung kota Metro telah memberikan sumbangan untuk meningkatkan kesejahteraan umat terutama bagi kemandirian ekonomi dan pendidikan sebagaimana tujuan atau peruntukan wakaf produktif ini sejak awal. Berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan harta wakaf khususnya di kota Metro, telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Apabila dalam Undang-Undang nomor 41 tahun 2004 merupakan fase dimana perwakafan di Indonesia beralih kepada wakaf yang produktif. Seperti yang sudah dilakukan oleh yayasan Nurul Huda mengelola harta wakaf secara produktif tetapi dengan syarat menggunakan prinsip syariah.⁹² Langkah yang perlu nazhir lakukan untuk mengelola wakaf agar produktif ialah melakukan perencanaan seperti:

- a. Mendirikan atau membentuk badan usaha
- b. Mempersiapkan kegiatan usaha
- c. Merencanakan kegiatan usaha.

⁹² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 Ayat 1

Berkaitan dengan pelaksanaan hal ini telah di atur dalam Undang-Undang nomor 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian tentang Pengelolaan Aset Wakaf Di Kota Metro Perspektif UU Nomor 41 Tahun 2004 dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan aset wakaf di Kota Metro sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, dari pengelolaan produktif maupun konsumtif pengelolaannya sudah sesuai dengan UU nomor 41 Tahun 2004. Kantor Urusan Agama serta pengelola wakaf sebagai Informan utama dalam pengelolaan wakaf sangat berperan penting karena mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kantor Kementerian Agama di wilayah kecamatan.

Tanah wakaf yang ada di beberapa Kecamatan Kota Metro cukup potensial peneliti menggunakan objek penelitian tanah wakaf yang berada di Kelurahan Mulyojati dan kelurahan Ganjaragung Metro Barat. Masjid Baiturrahman 1 merupakan salah satu contoh pengelolaan aset wakaf yang berupa wakaf konsumtif dan yayasan Nurul Huda pengelola wakaf yang berada di kelurahan Ganjaragung merupakan contoh dari wakaf produktif.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti menyarankan Pengelolaan tanah wakaf di kota Metro sudah sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 akan tetapi masih banyak masyarakat yang awam mengenai adanya wakaf produktif. Maka perlu sosialisasi, hal ini sangat perlu karena mengingat potensi wakaf produktif sangat besar. Jika

tidak tersosialisasi secara maksimal kepada umat Islam, maka dalam implementasinya tidak terlaksana secara maksimal.

Khususnya untuk Kantor urusan agama kecamatan Metro Selatan perlu adanya sosialisai dengan masyarakat mengenai wakaf baik wakaf produktif, maupun wakaf uang sesuai dalam UU nomor 41 Tahun 2004, mengingat jumlah wakaf di Metro Selatan dan peruntukannya sangat sedikit dan pengelolaannya secara konsumtif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Shomad, *Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Perada Media Grup, 2012)
- Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011)
- Akhmad Fahrudin, “*Wakaf Menurut Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2004 Dalam Perspektif Hukum Islam*”, (STAIN Metro, 2007)
- Beni Ahmad Saebani, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam
- Buku III Hukum Perwakafan Pasal 215 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam
- Buku III Hukum Perwakafan Pasal 217 Kompilasi Hukum Islam
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana, 2013)
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf , Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam , Jakarta, Departemen Agama RI, 2007, Fiqih Wakaf
- Dokumentasi Wakaf kementrian Agama Kota Metro Berupa Laporan
- Elfa murdiana, *Metodologi Penelitian Hukum*, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2012)
- Haris herdiansyah, *wawancara, observasi, dan focus groups*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013)
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/aset>, diakses pada 9 agustus pukul 22.16
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008)
- Juliansyah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2013)

- Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1973)
- Miftahul Bariyah, “*Wakaf Produktif Sebagai Sarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Study Kasus Masjid Al-Furqan Bandar Lampung)*”, STAIN METRO 2014.
- Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: UIN-Maliki Press)
- Pasal 4 peraturan pemerintah nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik
- QS. Al-‘Imron (3): 261
- QS. Al-‘Imron (3): 92
- QS. An-Nahl (16): 92
- Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)
- Rahmat Syafe’i, *Fqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia)
- S. Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011)
- Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Siah Khosyi’ah, *Wakaf Dan Hibah Perspektif Ulama Fiqih Dan Perkembangan Di Indonesia*, (Bandung: pustaka setia, 2010)
- Siti fatimah “*Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 (Study Kasus Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro)*”, (STAIN Metro 2012)
- Suhairi, *Wakaf Produktif Membangunkan Raksasa Tidur*, (STAIN Jurai Siwo Metro Lampung, 2014)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi 2010*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada)
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid 1, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1984)

Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Komplasi Hukum Islam*, (Bandung : CV Nuansa Aulia, 2009)

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 42

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 43 ayat (1)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf,
pasal 5 ayat 1



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;

Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 2960/In.28/R.1/TL.00/06/2017
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
KEPALA KEMENTERIAN AGAMA
KOTA KEMENTERIAN AGAMA
KOTA METRO

di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 2959/In.28/R/TL.01/06/2017, tanggal 14 Juni 2017 atas nama saudara:


Nama : **SRI WAHYUNI**
NPM : 13101953
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 14 Juni 2017
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan,


Dr. Suhaini, S.Ag, MH
NIP 197210011999031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: iaimetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 2959/In.28/R/TL.01/06/2017

Rektor Institut Agama Islam Negeri Metro, Menugaskan Kepada Saudara:

Nama : **SRI WAHYUNI**
NPM : 13101953
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Supriah Zali, S.Ag, M.H.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 14 Juni 2017

an. Rektor
Wakil Rektor Bidang Akademik,

Dr. Suhairi, S.Ag, M.H.
NIP. 197210011999031003



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : St.067-SY/PP.00.9.0609.2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbingan Skripsi

Metro, 29 April 2016

Kepada Yth:

1. Dr. Hj. Tobibatussandah, M.Ag
 2. Nery Hermawati, SH, MA, MH
- di -
Metro

Assalamu'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ahwalus Syakhsyiyah (AS)
Judul : Analisis Pajak Wakaf Produktif Perspektif UU No. 41 Tahun 2004
(Studi Kasus Wakaf yang Dikenakan Pajak di Daerah Sukadana).

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zubaidha, S.Ag, M.H.
NIP. 197205111998032701



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Wahyuni**

Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101953

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/7 - 2017	✓	ace Bab IV-V ace skripsi' Autale munagasyah	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sri Wahyuni
NPM. 13101953



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Wahyuni**


Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101953


Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10/7 -2017		<p>1) Bab IV - hasil penelitian harus berlembaga data lapangan!</p> <p>2) pertimbangkan KVA sebagai informasi untuk waktu</p> <p>3) Bab II semuanya harus data lapangan - tersebut jadi sebagai penerapan analisis terhadap data lapangan</p>	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Sri Wahyuni
NPM. 13101953



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953

Jurusan : Ahwal Syakhsyiyah
Semester : VIII/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	19/6-2017	✓		Hasil penelitian dikembangkan pengelompokan atau dikualifikasi klasifikasi tentang pengelolaan Ahkya! tawar ke KUA ya secara langsung mengenai masalah walaat di beberapa jafilah sebagai Sumber Data	

Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobihatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sri Wahyuni
NPM. 1310953



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Wahyuni**

Fakultas/Jurusan:Syariah/AS

NPM : 13101953

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	30/8/2017	✓	Bab I - Pendahuluan pertanyaan penelitian diperbaiki! ① Tujuan penelitian mana? ② penelitian terdahulu persamaanya apa? perbedaanya apa? Bab II Ditambah Referensi terutama Untuk teori pengelolaan arbab	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sri Wahyuni
NPM. 13101953



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : **Sri Wahyuni**


Fakultas/Jurusan: Syariah/AS

NPM : 13101953

Semester / T A : VIII/ 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		✓	Bab 110 jenis 2 sifat perbaikan ① metode pengumpulan data diperbaiki. ② Sumber data diperbaiki apakah cukup ke sifat Wahaf saja? sesuaikan dengan keperluan data sumber	

Diketahui :
Dosen Pembimbing I


Dr. Hj. Tobiatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,


Sri Wahyuni
NPM. 13101953



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953

Jurusan : Ahwal Syakhsyiah
Semester : VIII/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
				jenis dan sifat penelitian, perbaiki lagi!	

Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sri Wahyuni
NPM. 1310953



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telephone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniv.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Semester : VIII/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	11/6 2017	✓		ace APD	

Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sri Wahyuni
NPM: 1310953



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepone (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 ; website: www.tarbiyah.metrouniy.ac.id ; e-mail : iaimetro@metrouniy.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953

Jurusan : Ahwal Syakhsiyyah
Semester : VIII/ 2017

No	Hari /Tanggal	Pembimbing		Materi yang dikonsultasikan	Tanda Tangan Mahasiswa
		I	II		
	05/16-2017	✓		ace bnsi-14 buat APD	

Pembimbing I,

Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Mahasiswa Ybs,

Sri Wahyuni
NPM. 1310953



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			BAB <u>IV</u> & <u>V</u> Penulisan masih banyak yg harus diperbaiki. Lihat kembali buku pedoman	<i>Y Perints</i>
			Pembahasan di BAB <u>IV</u> harus menjawab pertanyaan an APD.	<i>Y Perints</i>
			Kesimpulan harus menjawab pertanyaan penelitian	<i>Y Perints</i>
			Acc BAB <u>IV</u> s/d <u>V</u> lanjutkan ke pembimbing I	<i>Y Perints</i>

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs.

Y Perints

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Sri Wahyuni

Sri Wahyuni
NPM.13101953



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 13101953

Fakultas/Jurusan : Syari'ah /AS
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Ace APD	

Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Nety Hermawati, SH, MA, MH
NIP. 19740904 200003 2 002

Sri Wahyuni
NPM.13101953

**PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO
PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004**

OUTLINE

Halaman Sampul
Halaman Judul
Halaman Persetujuan
Halaman Pengesahan
Abstrak
Halaman Orisinilitas Penelitian
Halaman Motto
Halaman Persembahan
Kata Pengantar
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
Daftar Lampiran

BAB I. PENDAHULUAN

- E. Latar Belakang
- F. Pertanyaan Penelitian
- G. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
- H. Penelitian Relevan

BAB II. LANDASAN TEORI

- E. Pengertian Dan Dasar Hukum Wakaf
- F. Hukum Wakaf di Indonesia
- G. Rukun Dan Syarat Wakaf
- H. Macam-Macam dan Pengelolaan Aset Wakaf

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

- C. Hasil Penelitian

1. Sejarah Berdirinya Kementrian Agama Kota Metro
 2. Visi, Misi dan Motto pelayanan Kementrian Agama Kota Metro
- B. Harta Wakaf Kementrian Agama Kota Metro
1. Aset Wakaf Kota Metro
 2. Pengembangan harta wakaf kota Metro
 3. Pengelolaan aset wakaf menurut UU Nomor 41 Tahun 2004
 4. Pelaksanaan pengelolaan harta wakaf


BAB V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP


Metro, 30 Mei 2017

Peneliti


SRI WAHYUNI
NPM. 13101953

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II


Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002

ALAT PENGUMPUL DATA (APD)

PENGELOLAAN ASET WAKAF DI KOTA METRO PERSPEKTIF UU NOMOR 41 TAHUN 2004

A. Wawancara

1. Wawancara dengan staf bagian wakaf di Kementerian Agama Kota Metro

- a. Bagaimana sejarah dan perkembangan Kementerian Agama Kota Metro?
- b. Apa visi dan misi dari Kementerian Agama Kota Metro dalam pengelolaan aset wakaf?
- c. Siapa saja yang berperan dalam proses pengelolaan aset serta pemanfaatan harta wakaf?
- d. Jenis wakaf apa saja yang lebih banyak terdaftar pada Kementerian Agama Kota Metro?
- e. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf pada Kementerian Agama Kota Metro?

2. Wawancara dengan nazir/pengurus wakaf Masjid Baiturrahim 1 Mulyojati Metro Barat


- a. Usaha apa saja yang dilakukan nazir wakaf untuk pengelolaan tanah wakaf?

- b. Jenis wakaf apa yang dikelola oleh nazir masjid baiturrahim
- c. Bagaimana tanggung jawab nazir terhadap pengelolaan wakaf
- d. Bagaimana sistem pengelolaan wakaf yang dikelola oleh nazdir?

B. Dokumentasi


1. Buku-buku yang berkaitan dengan penelitian
2. Data tentang profil Kementerian Agama Kota Metro dan data pengelolaan aset wakaf Masjid Baiturrahim 1 Kelurahan Mulyojati Metro Barat.

Metro, 09 Juni 2017
Peneliti



SRI WAHYUNI
NPM. 13101953

Mengetahui

Pembimbing I


Dr. Hj. Tobibatussaadah, M. Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

Pembimbing II


Nety Hermawati, SH., MA., MH
NIP. 19740904 200003 2 002